



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)**

Jl. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : dpm.ptspmajenekab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 003 /KEP-DPM PTSP/V/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
YAYASAN BINA BANGSA MALUNDA KECAMATAN MALUNDA
KABUPATEN MAJENE

KEPALA DPM-PTSP

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan ilmu pengetahuan umum maka perluasan tempat belajar dalam bidang pendidikan yakni Yayasan Bina Bangsa Malunda
 - b. Bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Bina bangsa Malunda Kecamatan Malunda, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bina Insani Malunda (SMKS BIM), Yayasan Bina Bangsa Malunda, Nomor Surat: 017/Yayasan BBM/MLD/V/2020 Tanggal, 14 Mei 2020

- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 3. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
 6. Undang-undang Nomor. 5 1979 Tentang Psikotropika (Lembaga Negara RI Nomor.3671)
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lemaga Negara RI 1997 Nomor.67, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor.3696)
 8. Undang-undang Nomor ; 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI No.RI No.3796).
 9. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nomoi.109 Tamban Lembaran Negara RI.No.4235)
 10. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
14. Instruksi Gubernur Nomor ; 1 Tahun 2017 Tentang Operasional Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

- 1 Surat Izin Pendirian Program Atau Satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 0220002282002 Tanggal 29 April 2020.
- 2 Surat Pemberitahuan Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 050.1/106/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020
- 3 Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Malunda Nomor: 460/237.9/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN BINA BANGSA MALUNDA KECAMATAN MALUNDA**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN BINA BANGSA MALUNDA**

Penanggung Jawab : **ASWADI AHMAD, S.E., Ak., M.Acc**

Alamat : Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda Kec.Malunda
Kab. Majene

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya "YAYASAN BINA BANGSA MALUNDA" wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Program tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosialnya terhadap masyarakat
2. Mematuhi Perundang-Undangan yang berlaku
3. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020 / 2021 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJENE
Pada Tanggal : 18 Mei 2020

an. Bupati Majene
Kepala DPM – PTSP,



M. DJAZULI M, SP.MH

Pangkat Pembina Tk.I

NIP : 19690703 1998031 007